



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 46 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 16
TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN
PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PENDIDIKAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Dan Peningkatan Pendidikan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Dan Peningkatan Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 19 Seri D Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 10 Seri A Nomor 3);
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2006 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2006 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 13);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 94);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 96);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Dan Peningkatan Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Dan Peningkatan Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka Romawi V huruf C dan huruf D diubah, sehingga angka Romawi V huruf C dan huruf D berbunyi sebagai berikut :
 - C. Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf B agar berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - D. Bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf B, apabila kegiatan telah selesai 100 % dan terdapat sisa tender/dana, maka sisa dana disetor kembali ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah atau dimanfaatkan untuk peningkatan dan pengembangan pendidikan lainnya dengan terlebih dahulu mengajukan izin kepada Gubernur Jawa Tengah dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas dana.
2. Ketentuan angka Romawi VI huruf B angka 2, diubah sehingga angka Romawi VI huruf B angka 2 berbunyi sebagai berikut :
 2. Melaporkan hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Biro Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

3. Ketentuan angka Romawi VII huruf A dan huruf C diubah, sehingga angka Romawi VII huruf A dan huruf C berbunyi sebagai berikut :
- A. Bupati/Walikota, Pimpinan Lembaga Pendidikan dan masyarakat penerima bantuan wajib menyampaikan laporan atas penerimaan dan pelaksanaan bantuan dana pengembangan dan peningkatan pendidikan kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Biro Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah paling lambat 1 (satu) bulan setelah bantuan diserahkan oleh Gubernur Jawa Tengah (sebagaimana format terlampir).
 - C. Kepala Biro Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mengkoordinir laporan yang disampaikan oleh Bupati/Walikota dan atau Pimpinan lembaga pendidikan serta memfasilitasi rapat koordinasi tingkat Provinsi dan melaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Mei 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 22 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDIJONO